



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 470 TAHUN 1961.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa tindakan-tindakan tertentu jang merugikan rakjat banjak dan mempersulit serta menghambat pembiajaan pembangunan setjara teratur mudah dilakukan dalam lalulintas pambanjaran jang masih terutama bersifat kartal;
2. bahwa dalam masa pembangunan jang sudah sewadjarnja memerlukan penambahan peredaran uang, tindakan-tindakan tersebut pada sub 1. tersebut lebih mendapat kesempatan untuk meluas;
3. bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan tindakan-tindakan jang sedemikian rupa hingga pelaksanaan Pembangunan Semesta Berentjana dapat dilakukan dalam rangka suatu sistim moneter jang sehat dan stabil serta peredaran uang jang berentjana;
4. bahwa sifat perekonomian masjarakat dewasa ini masih memerlukan diambilnja tindakan-tindakan tersebut setjara tjepat, tetapi pada saat-saat jang setepat-tepatnja;
- Memperhatikan : Amanat Pembangunan Presiden Republik Indonesia tanggal 28 Agustus 1959;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar pasal 4 ayat 1;
2. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia No.II/MPRS/1960 pasal 7 ayat 1 dan 3;
3. Undang-undang Pokok Bank Indonesia tahun 1953 pasal 22;
- Mendengar : Menteri Pertama serta Menteri Keuangan/Ketua Dewan Moneter;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- I. 1. Memberi kuasa kepada Menteri Keuangan untuk berturut-turut Mengambil tindakan-tindakan jang berjudjuan melaksanakan perobahan lalulintas pembajaran jang dewasa ini terutama bersifat kartal mandjadi lalulintas pembajaran jang terutama bersifat giral;
2. Menugaskan Menteri Keuangan melaksanakan perobahan tersebut pada sub 1 dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.

II



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

II. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Diumumkan di Djakarta
pada tanggal 23 Agustus 1961.
SEKRETARIS NEGARA,

MOHD. ICHSAN.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 23 Agustus 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PENDJELASAN JANG DISEMPURNAKAN DARI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 470 TAHUN 1961.

Sebagaimana diketahui, maka pada pasal 7 ayat 1 dan 3 dari ketetapan Madjelis Permusjawatan Rakjat Sementara No.II/MPRS/1960 terdapat ketetapan-ketetapan sebagai berikut;

Sumber pembiayaan bagi Pembangunan Nasional Semesta Berentjana itu pertama-tama harus dusahkan atas dasar kekuatan dalam negeri sendiri dengan mengerahkan semua modal dan potensi (funds and forces) jang progresip dengan sedjauh mungkin tidak menambah beban rakjat.

Dalam rangka pembangunan tata-perekonomian nasional jang kuat dan bebas, diperlukan adanja suatau sistim moneter jang sehat dan stabil guna melantjarkan produksi, distribusi dan perdagangan serta peredaran uang jang berentjana.

Setjara logis dikemukakan, bahwa sistim keuangan jang harus dibentuk adalah sistim jang stabil dan berentjana. Sistem keuangan jang berentjana itu memang harus ada, bila kita hendak membentuk sistim ekonomi terpimpin. Sistim keuangan jang berentjana berarti, bahwa kita harus mempunyai "grip" terdapat uang beredar.

Sebagaimana diketahui maka uang jang beredar terdiri atas uang giral ialah uang jang disimpan dibank, jang setiap waktu dapat dipergunakan dan uang kartal jang pada waktu ini terdiri atas uang kertas Pemerintah, uang kertas Bank dan uang logam. Masalah jang kita hadapi ialah bahwa pada waktu sekarang sebagian besar dari djumlah uang jang beredar terdiri atas uang kartal. hal ini berarti, bahwa sebagian besar dari djumlah uang beredar tidak disimpan di-bank dan dengan demikian berarti "tidak dapat diatur menurut suatu rentjana keuangan".

Oleh karena itu perlu sekali ada suatu uang jang sistematis jang mengubah uang kartal itu mendjadi uang giral. Bila usaha itu berhasil maka akan didapat beberapa kemajuan dibidang saluran-saluran keuangan.

Pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan dalam rangka peredaran uang jang berentjana.

Pengawasan terdapat penggunaan uang negara oleh badan-badan Pemerintah, Perusahaan-perusahaan Negara dan sebagainja Mendjadi lebih baik.

Pemerintah mempunyai "grip" terhadap uang jang beredar.

Bila hal-hal tersebut tertjapai, maka hal itu akan merupakan batuan jang berharga dalam Pemerintah mendjalankan politik monotonja.

Sebaliknja bila djumlah uang jang beredar itu dapat diatur menurut suatu rentjana keuangan jang tertentu, maka akan timbullah keadaan jang merugikan bagi rakjat, seperti antara lain tergambar sebagai berikut:

Dalam tahun pertama Pembangunan Semesta ini kenaikan nilai produksi dan volume perdagangan nasional dan international dengan sendirinja belum tjukup, maka volume peredaran uang djuga tidak boleh naik daripada jang wadjar, Dalam bulan-bulan jang baru lalu dari tahun 1961 ini daripada jang wadjar, Dalam bulan-bulan jang baru lalu dari tahun 1961 ini dapat dilihat adanja kenaikan dalam djumlah uang jang beredar. Selain disebabkan oleh kenaikan pengeluaran Pemerintah berhubung dengan makin banjarknja objek-objek baik routine maupun pembangunan, kenaikan peredaran uang itu djuga disebabkan oleh faktor-faktor jang kurang positip.

Uang.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Uang yang besar dari Pemerintah tersebut oleh kalangan-kalangan tertentu dalam masyarakat yang kurang bertanggung jawab kerap kali digunakan untuk melakukan transaksi-transaksi termaksud dalam rangka perdagangan yang normal. Kurang efektifnya organisasi pengawasan, kurangnya jumlah pegawai-pegawai yang mempunyai technical knowledge yang cukup dan sebagainya, nyata sekali disalahgunakan dalam melakukan transaksi-transaksi termaksud, yang biasanya menghasilkan Keuntungan-keuntungan yang luar biasa.

Kedjadian-kedjadian itu sudah agak lama mempersulit perdagangan nasional dan internasional yang sehat, lagi pula mengeruhkan proses-proses pembentukan harga barang-barang dalam negeri yang normal, sehingga merugikan rakyat banyak.

Salah satu faktor yang mempermudah terjadinya perbuatan-perbuatan yang menjelewangkan dengan uang untuk kepentingan diri sendiri dan tanpa rasa tanggung jawab terhadap sesama, adalah kebiasaan barjarmembayar dengan uang kartal.

Masih banyak saja orang yang dengan bersembunyi maupun dengan terang-terangan melakukan jual-beli yang membawa keuntungan besar bagi dirinya sendiri, akan tetapi tidak memperhitungkan konsekwensi-konsekwensinya, yang kadang-kadang sangat buruk bagi perkembangan ekonomi nasional.

Kekajaan-kekajaan yang sudah dapat dipupuk dengan jalan yang kurang positif itu, seringkali juga digunakan tanpa manfaat apapun juga bagi Rakyat keseluruhannya, bahkan langsung memberatkan beban penghidupan Rakyat sehari-hari, karena ikut menaikkan tingkat harga barang-barang.

Achirnya dapat diterangkan bahwa setjara sistematis akan diadakan tindakan-tindakan sedemikian rupa, sehingga sedjauh mungkin lebih banyak dipakai uang giral daripada uang kartal.

Disempurnakan di Djakarta
pada tanggal 7 September 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J. LEIMENA.